



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 373 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi pengelolaan keuangan yang akuntabel, efektif dan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di akhir tahun 2024, perlu ditetapkan mekanisme pelaksanaan dan penatausahaan belanja daerah akhir tahun anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Dan Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Akhir Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Akhir Tahun Anggaran 2024.
KEDUA : Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Akhir Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
a. penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Akhir Tahun;

b. Pembayaran

- b. pembayaran pekerjaan kontraktual; dan
- c. batas waktu penyetoran sisa belanja Tambahan Uang (TU), Ganti Uang (GU) dan penerimaan negara (pajak) serta penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KETIGA

- : Rincian lebih lanjut Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Akhir Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 November 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	l
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	r
Plt. Kepala Biro Hukum	k

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 379 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 11 November 2024

TENTANG PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

A. Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Akhir Tahun.

1. Kepala Perangkat Daerah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dengan ketentuan batas waktu sebagai berikut:
 - a. Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang (TU) paling lambat tanggal 20 November 2024 pukul 16.00 WITA;
 - b. Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) terakhir diterima paling lambat tanggal 20 Desember 2024 pukul 16.00 WITA;
 - c. Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) kontraktual dan/atau non-kontraktual diterima secara sah dan lengkap paling lambat tanggal 27 Desember 2024 pukul 16.00 WITA;
 - d. Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) kontraktual dan/atau non-kontraktual selain Rekening Bank NTT diterima paling lambat tanggal 27 Desember 2024 pukul 16.00 WITA;
 - e. Batas akhir penyampaian SPM-LS Barang/Jasa Konstruksi DAK Fisik paling lambat tanggal 27 Desember 2024 pukul 16.00 WITA;
 - f. Penyampaian SPM-LS Gaji Tenaga Kontrak/Non PNS bulan Desember 2024 diterima paling lambat tanggal 6 Desember 2024 pukul 16.00 WITA; dan apabila sewaktu-waktu terdapat perubahan regulasi, maka dilakukan penyesuaian;
 - g. Penyampaian SPM-LS untuk gaji dan tunjangan bulan Januari 2025 diterima paling lambat awal bulan Januari 2025.
2. Dalam hal Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT melakukan penolakan atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) karena adanya perbaikan Surat Perintah Membayar (SPM) atau kekurangan kelengkapan dokumen, Perangkat Daerah dapat mengajukan kembali paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah diterimanya surat penolakan dari Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
3. Dalam kondisi tertentu Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dapat memberikan dispensasi atau pengecualian di luar batas waktu pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).
4. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 3, meliputi:
 - a. pekerjaan dalam rangka penanganan bencana alam; dan/atau
 - b. kondisi *force majeure*.
5. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 4 harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

B. Pembayaran Pekerjaan Kontraktual.

1. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan tidak mencapai 100% (seratus persen) sampai dengan masa berakhirnya kontrak dan belum selesai 100 % pada tanggal 31 Desember 2024, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT membayar sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dihitung sesuai dengan progres fisik terakhir yang dicapai atau *Monthly Certificate (MC)* terakhir dengan melampirkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan.
 2. Kontrak Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi menggunakan Jenis Kontrak Waktu Penugasan.
 3. Pembayaran terhadap Kontrak Jasa Konsultasi Pengawasan mengikuti Progres Fisik Pekerjaan Kontrak Konstruksi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Batas waktu Penyetoran sisa belanja Tambahan Uang (TU), Ganti Uang (GU) dan penerimaan negara (pajak) serta penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
1. Batas akhir penyetoran sisa belanja Tambahan Uang (TU) ke kas daerah paling lambat 20 Desember 2024 pukul 15.00 WIT.
 2. Batas akhir penyetoran sisa belanja Ganti Uang (GU) ke kas daerah paling lambat 30 Desember 2024 pukul 15.00 WIT.
 3. Batas akhir penyetoran penerimaan negara (pajak) paling lambat 30 Desember 2024 pukul 12.00 WIT.
 4. Batas akhir penyetoran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling lambat tanggal 30 Desember 2024 pukul 15.00 WIT.
 5. Jika penyetoran sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, 3 dan 4 belum dilakukan, maka dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan Uang Persediaan (UP) tahun anggaran 2025.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	✓
Kepala Bidang Anggaran	✓
Kasubid. Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan	✓

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	✓
Plt. Kepala Biro Hukum	✓